GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN
Sekretariat : Sanggar Bakti Pramuka Kwarcab Kota Pekalongan,
Jalan Sriwijaya 18 Pekalongan, website: kotapekalongan.pramukajateng.or.id

SURAT HAK LATIH - LANJUTAN
(S H L - L)

NOMOR : SHL-L / 35 / 2024 / 11.34-C

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan,

Menimbang : Bahwa Sdr/Sdri. Siti Zahrul Kautsar, S.Pd. telah dikukuhkan sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan kualifikasi Tingkat Dasar, serta telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan kualifikasi Tingkat Lanjutan.

Mengingat :
1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 202 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam Gerakan Pramuka.

Membaca : Pertimbangan bahwa Sdr/Sdri. Siti Zahrul Kautsar, S.Pd. telah menempuh Kursus Pelatih Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KPL) dengan Ijazah Nomor 00.06/1935/KPL/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan telah menyelesaikan Naratama Lanjutan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 25 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan mengukuhkan:

Nama	:	**SITI ZAHRUL KAUTSAR, S.Pd.**
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pekalongan, 20 Oktober 1990
Agama	:	Islam
Kualifikasi	:	KPL

Yang bersangkutan ditetapkan menjadi tenaga pendidik kepramukaan sebagai **PELATIH PEMBINA PRAMUKA (kualifikasi Tingkat Lanjutan)** pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Kwarcab Kota Pekalongan.

Kedua : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugas sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan aktif dan baik selalu mengikuti perkembangan pendidikan kepramukaan, serta membantu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan dalam membina anggota dewasa Gerakan Pramuka Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku.

Ketiga : Surat Hak Latih Lanjutan (SHL-L) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan bahwa setelah masa berlaku habis untuk mengajukan permohonan perpanjangan kembali Surat Hak Latih ini sesuai ketentuan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam SHL ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 27 September 2024

KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN
KETUA,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN

drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.
NTA 1134.000001